

## LINGKUNGAN – HUTAN – LAHAN

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12, LD 2015 NOMOR 12, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 19 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

- ABSTRAK : - Kerusakan ekosistem lingkungan salah satunya disebabkan oleh terbakarnya hutan dan lahan oleh karenanya perlu ada perhatian berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan hutan dan lahan sudah harus sedini mungkin merubah pola pengusahaan hutan dan lahan dengan tidak mempergunakan cara pembakaran untuk pengolahan areanya. Kebakaran hutan dapat membawa implikasi lingkungan berupa kerusakan vegetasi dan kematian habitat yang merugikan bagi kehidupan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan pencemaran udara pada skala regional, nasional dan lebih luas mengakibatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga terganggu. Kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena alam harus ditanggulangi secara efektif dan efisien dan pemberantasan tindakan pembakaran hutan dan lahan harus dimulai agar masyarakat mengerti arti pentingnya lingkungan bagi kehidupan bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BPBD atas sepengetahuan Bupati. Setiap pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang mendapatkan izin usaha maupun izin lainnya dari Pemerintah Daerah wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya, serta membuat pemetaan lokasi yang memuat destinasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi dan tindakan pemadaman api. Areal yang direncanakan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan atau kegiatan lainnya baik sebagian besar berupa hutan, hutan tanaman industri, tegalan/ladang dan kebun campuran, serta semak belukar pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (**zeroburning**). Apabila terjadi kebakaran hutan, pemadaman dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah secara terkoordinir di bawah kendali BPBD dalam satu rangkaian tindakan pemadaman kebakaran. BPBD melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan lingkungan pada lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah. Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pasca kebakaran. Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan BPBD wajib membuka minimal 2 (dua) buah nomor yang dapat dihubungi segera (**hot line**) untuk pelaporan kebakaran hutan dan lahan dan 1 (satu) buah jalur frekuensi radio komunikasi. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan atau lahan

yang tindakannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ganti kerugian dimohonkan melalui gugatan di pengadilan termasuk pemulihan fungsi lingkungan. Dalam rangka memperhatikan pada pola kearifan lokal dan kemampuan penyediaan alat yang terbatas bagi petani kecil selaku pemilik ladang dapat diperkenankan melakukan pembakaran lading dengan syarat tercantum dalam perda ini.

- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 9 Oktober 2015.  
- Penjelasan 5 hlm.